

A. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Hiburan Malam (Diskotik, Pub dan Kelab Malam)

**I. Pengelola/Penanggung Jawab Hiburan Malam**

1. Wajib mengajukan surat kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 (Walikota Surabaya) dengan tembusan Satgas Penanganan Covid-19 (BPB Linmas selaku wakil sekretaris IV) yang isi suratnya menerangkan bentuk/jenis kegiatan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan tempat usaha selambat-lambatnya 14 hari sebelum pembukaan tempat usaha;
2. Wajib melaksanakan saran dan hasil penilaian risiko yang disampaikan oleh satgas penanganan covid-19;
3. Pegawai/Karyawan/Pengunjung wajib menunjukkan hasil Swab PCR **Rapid Antigen/ GeNose** untuk memastikan kondisi secara real time sebelum memasuki tempat hiburan malam;
4. Wajib membentuk satgas mandiri yang tugasnya untuk mengawasi dan mengingatkan serta memastikan penerapan Protokol Kesehatan pada karyawan maupun pengunjung
5. Wajib memastikan seluruh karyawan dalam kondisi sehat dan dilaporkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 setiap bulan;
6. Melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun di pintu masuk bagi semua pengunjung/tamu dan melarang masuk pengunjung/tamu yang bersuhu tubuh lebih dari 37,5°C dan tidak menggunakan masker;
7. Memasang poster himbauan (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan Covid-19, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) di tempat-tempat strategis (di pintu masuk dan tempat lain yang mudah dilihat pengunjung);
8. **Wajib menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun tangan, air mengalir dan alat pengering tangan/tissue atau handsanitizer di depan pintu masuk dan pintukeluar tempat hiburan malam serta pada setiap toilet di lokasi usahanya;**
9. Wajib memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan (disinfeksi) secara berkala menggunakan pembersih dan menyemprot disinfektan yang sesuai. Terutama tempat dan benda yang sering disentuh atau dipergunakan bersama (antara lain pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, musholla, toilet, meja resepsionis, meja pengunjung, meja kasir, kursi dan fasilitas umum lainnya) minimal 3 kali selama jam operasional;

10. Wajib melakukan penataan terhadap ruangan/room dan memastikan setiap ruangan/room mendapat sirkulasi udara yang baik, apabila tidak memungkinkan maka wajib memasang alat pemurni udara (air purifier) yang layak dan sesuai dengan kapasitas ruangan/room serta melakukan perawatan alat tersebut secara berkala sesuai dengan rekomendasi teknis perawatan;
11. Melakukan pembersihan peralatan dan perlengkapan pengolahan serta penyajian makanan dan minuman dengan menggunakan cairan disinfektan atau direndam dengan air panas dan dicuci dengan sabun setiap selesai digunakan;
12. Wajib mengganti Cover Mic apabila pengunjung diperbolehkan untuk menggunakan mic dan melakukan pembersihan dengan disinfektan pada setiap pergantian pengguna;
13. Menyediakan alat-alat pelindung diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan dan faceshield;
14. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain);
15. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja;
16. Mengatur akses keluar dan masuk yang terpisah untuk menghindari berpapasan
17. Memberi tanda informasi mengenai jumlah kapasitas maksimal pengunjung pada pintu masuk;
18. Membatasi jumlah orang dalam ruangan dengan ketentuan maksimal 50% dari kapasitas dan dengan jaga jarak minimal 1 meter dengan memperhitungkan ruang gerak bebas, sesuai dengan hasil penilaian risiko;
19. Mengatur jarak antar tempat duduk minimal 1 meter, apabila terdapat kelebihan kursi dan meja maka wajib disimpan atau ditumpuk di dalam satu area untuk tidak digunakan;
20. Mengatur jarak antrian tamu menuju kasir minimal 1 meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;

21. Mewajibkan kepada karyawan/pemandu musik dan lagu dan pengunjung untuk menerapkan jaga jarak dengan tidak bersentuhan atau melakukan kontak fisik;
22. Menyediakan sarana pembayaran:
  - a. Mewajibkan untuk menyediakan nampan/baki atau tempat sebagai sarana untuk serah terima uang pembayaran (tunai) di kasir, dan menyediakan handsanitizer di setiap meja kasir.
  - b. Menyediakan pembayaran secara online dan atau melakukan pembayaran melalui uang elektronik
23. Menyediakan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online
24. Memfasilitasi layanan kesehatan bagi pengunjung dan karyawan yang membutuhkan;
25. Melakukan pencatatan data pengunjung (nama, alamat dan nomor telepon) berdasarkan kartu identitas atau bukti identitas lainnya;
26. Tempat usaha wajib menghentikan operasional pada pukul 22.00 WIB

**Catatan untuk tindak lanjut:**

- Sebelum usaha diizinkan untuk beroperasi, pengelola/penanggung jawab usaha wajib membayarkan deposit (jaminan pelaksanaan protokol kesehatan) sebesar Rp 100.000.000,00- (Seratus Juta Rupiah) (usulan dari Kasatpol PP)
- Apabila usaha melanggar protokol kesehatan akan dikenakan denda yang bersumber dari deposit tersebut.

## **II. Karyawan**

1. Wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar pekerja minimal 1 meter;
2. Semua pekerja selain masker wajib menggunakan face shield dan sarung tangan saat bekerja;
3. Wajib melakukan pengecekan suhu badan minimal 3 kali sehari (sebelum, selama dan setelah bekerja);
4. Karyawan yang ditunjuk sebagai Satgas Mandiri maupun tidak, wajib untuk mengawasi dan mengingatkan setiap pengunjung untuk tetap mematuhi protocol Kesehatan, menggunakan masker kecuali pada saat makan, minum, merokok dan menjaga jarak antar pengunjung minimal 1 meter;
5. Pegawai/Karyawan wajib menunjukkan hasil Rapid Antigen/Swab PCR maupun Genose untuk memastikan kondisi secara real time sebelum memasuki tempat hiburan malam;

## **III. Pengunjung**

1. Wajib memakai masker kecuali saat makan, minum dan merokok;
2. Wajib mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh sebelum masuk;
3. Wajib memberikan data identitas diri kepada karyawan sebelum memasuki tempat hiburan malam;
4. Wajib Menjaga jarak dengan setiap orang minimal 1 meter dan tidak berkerumun;
5. Wajib mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan di tempatusaha;
6. Pengunjung wajib menunjukkan hasil Rapid Antigen/Swab PCR maupun GeNoise untuk memastikan kondisi secara real time sebelum memasuki tempat hiburan malam;

**Catatan: Diperlukan alat guna penapisan dan mengetahui kondisi real time pengunjung/karyawan**

Perangkat Daerah Terkait:

Koordinator:

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

Anggota:

- b. Tentara Nasional Indonesia
- c. Kepolisian Republik Indonesia
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
- e. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
- g. Kecamatan
- h. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
- i. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)